



KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 509 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022

NOMOR: 28/PERUBAHAN RENSTRA-DKPPP/2020

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga dan sebagai kerangka penyesuaian dalam menentukan arah dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, yang berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan yang pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun kedepan sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas, terukur serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan tahun berikutnya

Renstra ini merupakan acuan kerja bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam mensukseskan program dan kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun kedepan. Kritik dan saran masih tetap diperlukan untuk kesempurnaan Perubahan Rencana Strategis ini sebagai pedoman aparatur Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan dalam menjalankan program kerja Tahun 2017-2022.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya.

Lhokseumawe, November 2021

**Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian
Dan Pangan Kota Lhokseumawe**

Mohammad Rizal, S.sos, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 19760320 199511 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANANPERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Dearah	II-42
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
 PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kabupaten/Kota	III-5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-6
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BABVIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM menurut Golongan	II-43
Tabel 2.2	Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan ...	II-43
Tabel 2.3	Menurut Tingkat Eselon	II-43
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana	II-44
Tabel 2.5	Penyampaian Kinerja Pelayanan DKPPP Kota Lhokseumawe	II-47
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKPPP Kota Lhokseumawe	II-48
Tabel 3.1	Skor Kriteria dan Bobot Penentuan Isu-Isu Strategis	III-7
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DKPPP Kota Lhokseumawe 2017-2022	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan DKPPP Kota Lhokseumawe 2017-2022	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama DKPPP Kota Lhokseumawe	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Daerah DKPPP Kota Lhokseumawe	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-2
------------	---	------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menetapkannya menjadi peraturan daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan berdasarkan empat pendekatan penting. Pertama, pendekatan teknokratik yaitu proses penyusunan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Kedua, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJM.

Ketiga, pendekatan politis yakni menetapkan RPJM melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. Keempat, pendekatan bottomup dan top down yang merupakan proses perencanaan yang berproses dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sesuai hirarki pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020 masih memiliki banyak kelemahan baik dari indikator kinerja, dan adanya ketidak selarasan program antara RPJMD dan dokumen perencanaan. Untuk itu direkomendasikan untuk disempurnakan dengan melakukan revisi RPJM, hal ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 2/LHPKINERJA/XVLLL.BAC/12/2019, tanggal 22 Desember 2019, diantaranya disebutkan bahwa penyusunan indikator kinerja dalam RPJM belum sesuai dan adanya ketidak selarasan program antara RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya serta keselarasan antara RPJMN dan RPJPD.

RPJM Kota Lhokseumawe perlu dilakukan revisi akibat terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang mengalokasikan 40% Dana Otsus dikelola oleh Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan terdapat program-program DOKA yang belum tertampung dalam RPJM, dan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe menyusun Perubahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Tahun 2017-2022 dengan berpedoman pada Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan Gas

Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Percepatan Perencanaan Pemabangunan Berbasis e-rencana;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh(RPJPA) Tahun 2012-2032;
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra ini disusun dengan maksud:

1. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam menyusun Renja sebagai bahan masukan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Menyediakan alat bantu sebagai tolak ukur dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe atas pelaksanaan program secara terukur untuk secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi serta peran yang diamanatkan.

Perubahan Renstra ini bertujuan:

1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
2. Termuatnya informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsisten diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.

- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Aceh
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2017 yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dibidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan.

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe:

Gambar 2.1

struktur organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe secara rinci sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan, perikanan, pertanian dan Pangan mempunyai tugas mengkoordinir tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rencana program dan rumusan kebijakan teknis dalam bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi sekretariat;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap dan daya saing produk;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan aneka ragam konsumsi dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- d. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya serta mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- e. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- h. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe;
- j. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pengelolaan sumber daya ikan;
- k. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan dan petani kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan pertanian, serta daya saing produk perikanan dan pertanian;
- l. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan kepala bidang lingkup Dinas;

- n. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o. Menilai prestasi kerja Sekretaris dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe sesuai peraturan perundanga-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bagian umum dan kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bagian perencanaan dan pelaporan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bagian keuangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi

- tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
 - f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
 - g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibagian umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
 - j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan;
 - k. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya sesuai peraturan perundanga-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;

- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat-menyurat;
- h. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- i. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- j. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan meliputi pengadaan, pemeliharaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa.
- k. Mengelola dan melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bagian perencanaan dan pelaporan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan perencanaan dan pelaporan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan, anggaran dan jadual operasional tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan perencanaan dan penyusunan laporan Dinas;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan Dinas;
- i. Menginventarisir permasalahan – permasalahan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
- l. Menyusun laporan capaian kinerja triwulan, semester serta melakukan evaluasi kinerja Anggaran Dinas serta

melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan dinas;

- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bagian keuangan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian keuangan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pengelolaan keuangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan jadual opsional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;

- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- h. Menyiapkan proses administrasi yang terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan perbendaharaan keuangan, memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- j. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- k. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- l. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta pengendalian tugas pembantu pemegang kas;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Perikanan Tangkap yang meliputi Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pengendalian dan

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, dan Daya Saing Produk Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang Daya Saing Produk Perikanan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;

- i. Memfasilitasi perumusan pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- j. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- k. Melaksanakan pengendalian pada pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- m. Melaporkan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing produk perikanan;
- n. Melaksanakan pengembangan pemberdayaan nelayan kecil, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dan daya saing;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi

Pemberdayaan Nelayan Kecil;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Mengumpulkan data untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- i. Mengidentifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- j. Menganalisa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta

- pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- k. Menyiapkan bahan rumusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - l. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - m. Melakukan monitoring, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - n. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Mengumpulkan data untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;

- i. Mengidentifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan informasi konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- j. Menganalisa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- k. Menyiapkan bahan rumusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- l. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- m. Melakukan monitoring, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- n. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dan informasi kawasan konservasi, pengamanan sumberdaya perikanan dan pembinaan kelompok pokmaswas;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Daya Saing Produk Perikanan

Seksi Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Daya Saing Produk Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Seksi Daya Saing Produk Perikanan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi Daya Saing Produk Perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Daya Saing Produk Perikanan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Daya Saing sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Mengumpulkan data untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;

- i. Mengidentifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- j. Menganalisa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- k. Menyiapkan bahan rumusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- l. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- m. Melakukan monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- n. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pasar dan promosi serta bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan yang meliputi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Bidang;

- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan penyiapan koordinasi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- i. Melaksanakan fasilitasi perumusan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- j. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- k. Melaksanakan pengendalian pada pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi kegiatan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- m. Melaporkan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- n. Melaksanakan pengembangan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Mengumpulkan data untuk penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

- i. Mengidentifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- j. Menganalisa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- k. Menyiapkan bahan rumusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- l. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- m. Melakukan monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perizinan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- n. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

2. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan ;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Kerawanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

- sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - g. Mengumpulkan data pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
 - h. Mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
 - i. Menganalisis pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
 - j. Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
 - k. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
 - l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;

- m. Melaporkan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- n. Mengembangkan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

e. Bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

Bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman yang meliputi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian, Produksi Tanaman Pangan, serta Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Produksi Tanaman Pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Perkebunan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas, petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya ;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman yang meliputi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian, Produksi Tanaman Pangan serta Perkebunan;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;

- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- l. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
- m. Melakukan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian, Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian

Seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian Pangan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan

Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan jadwal operasional tahunan dibidang Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- j. Melaksanakan pemberian dukungan, bimbingan teknis dan memberi petunjuk, mengawasi membimbing bawahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Pengembangan

Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);

- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas diseksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- l. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi diseksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Pengembangan Lahan Perlindungan Tanaman dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

2. Seksi Produksi Tanaman Pangan

Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan berdasarkan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan jadwal operasional tahunan diseksi Produksi Tanaman Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Produksi Tanaman Pangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- l. Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi diseksi Produksi Tanaman Pangan;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Produksi Tanaman Pangan;
- n. Melaksanakan pengembangan jaringan pasar melalui pertemuan/kontak bisnis, promosi, pameran, lawatan/study

banding serta mengumpulkan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Perkebunan

Seksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Perkebunan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi Perkebunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi Perkebunan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan jadwal operasional tahunan seksi Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan diseksi Perkebunan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi Perkebunan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Perkebunan;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan diseksi Perkebunan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di diseksi Perkebunan;
- l. Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi diseksi Perkebunan;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Perkebunan;
- n. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan Perkebunan dan fasilitasi pengembangan lumbung pangan serta kajian pengembangan pangan masyarakat;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi sarana dan prasarana, Pembibitan dan Produk Ternak serta kesehatan hewan

dan kesmavet berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas, petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya ;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;

- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- k. Melakukan pemberian dukungan dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- l. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Melakukan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1. Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan jadwal operasional tahunan di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan dan memberi petunjuk perumusan

kebijakan teknis di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;

- i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- l. Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi di Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;

2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan jadwal operasional tahunan di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan dan memberi petunjuk perumusan kebijakan teknis di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- l. Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi di Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;

- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- n. Melakukan Penyusunan, Pengkajian, penerapan teknologi, analisis, dan pemetaan Usaha Tani dan Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Sarana Produksi

Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Area Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan jadwal operasional tahunan di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka

- pelaksanaan di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. Menyiapkan bahan dan memberi petunjuk perumusan kebijakan teknis di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
 - j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
 - l. Melaksanakan pemantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi di Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
 - m. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Pengembangan Kawasan Areal Peternakan;
 - n. Melakukan Penelusuran (Traceability), analisis kajian dan pengawasan;
 - o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan

dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

g. Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan

Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Sistem Pengembangan Penyuluhan;
2. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
3. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi seksi Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Mutu Pangan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas, petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya ;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;

- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- k. Melakukan pemberian dukungan dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- l. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- m. Melakukan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi Keamanan Pangan dan Sistem Penyuluhan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

Tabel 2.1
Jumlah SDM menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	5
III	44
II	16
I	0
Total	65

Sumber : DUK Tahun 2020 Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

Tabel 2.2
Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Pasca Sarjana	3
Sarjana	13
Diploma IV	3
Diploma III	6
Diploma II	1
SMA	12
SMP	0
Total	38

Sumber : DUK Tahun 2020 Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

Tabel 2.3
Menurut Tingkat Eselon

ESELON	JUMLAH
II	1
III	6
IV	19
Non Eselon	
Total	26

Sumber : DUK Tahun 2020 Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

Untuk menunjang kegiatan administrasi dan lapangan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe. Didukung oleh fasilitas sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	-	1
2	Sepeda Motor	49	12	61
3	Mesin Ketik Manual Longawegan 18"	1	-	1
4	Filling Besi	51	6	57
5	Lemari Kayu	12	3	15
6	Sofa	1	-	1
7	AC Split	10	8	21
8	Meja Rapat	5	-	5
9	Televisi	2	1	3
10	Wireless	1	-	1
11	Swiamp Tracktor + Attachment	7	-	7
12	Handycam	4	-	4
13	CCTV	1	-	1
14	P.C	8	2	10
15	Laptop	15	5	20
16	Printer	10	6	16
17	Meja Kerja Non Struktural	4	-	4
18	Proyektor + Attachment	2	-	2
19	Uninterupable Power Supplay (UPS)	3	-	3
20	Telepon	1	-	1
21	Peralatan Antena SHF/Parabola	1	-	1
22	Bangunan Kantor	11	-	11

23	Portable Water Pump	3	-	3
24	Pick Up	3	-	3
25	Becak Motor	2	-	2
26	GPS	3	-	3
27	Hand Sprayer	3	-	3
28	Lemari Kaca	13	5	18
29	Mesin Absensi	-	1	1
30	Papan Nama Kantor	4	-	4
31	Meja Kerja	35	5	40
32	Kursi Kerja	226	8	234
33	Meja ½ Biro	31	2	33
34	Kursi Tamu	4	2	6
35	Lemari Es	2	-	2
36	Kursi Direktur	12	3	15
37	Kipas Angin	4	-	4
38	Alat Pemadam Kebakaran	3	-	3
39	Kursi Pejabat	20	-	20
Jumlah				639

Sumber : Buku Inventaris Barang Tahun 2020.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe memiliki peran yang strategis dalam setiap proses/tahapan pembangunan daerah. Kinerja Pelayanan mencakup penetapan indikator kinerja utama dan pencapaian target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2017-2022. Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.

Untuk mengukur pencapaian Kinerja Pelayanan, digunakan indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran yang bersangkutan. Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab kebersihan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa datang.

Dari rincian pengukuran kinerja pelayanan setiap indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Kota Lhokseumawe.

Untuk lebih jelasnya Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.5 dan tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6 (T-C 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
Kota Lhokseumawe

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah Anggaran	25.676.532.362	15.277.957.504	33.961.675.662	46.136.682.356	34.009.471.134	22.638.561.105	13.604.565.136	30.480.286.366	37.339.370.146	9.279.524.029	88,2	89,0	89,7	80,9	27,3	7,28	-19,99
Retribusi Daerah	29.000.000	29.000.000	64.000.000	9.000.000	1.000.000	7.343.000	7.343.000	9.312.000	9.247.000	9.843.000	25,3	25,3	14,6	102,7	984,3	-56,91	7,60
Belanja Daerah	25.647.532.362	15.248.957.504	33.897.675.662	46.127.682.356	34.008.471.134	22.631.218.105	13.597.222.136	30.470.974.366	37.330.123.146	9.269.681.029	88,2	89,2	89,9	80,9	27,3	7,31	-20,00
Belanja Tidak Langsung	3.040.815.643	3.391.679.414	3.653.210.116	4.039.876.644	4.712.491.480	2.960.815.643	3.194.407.344	3.485.915.239	3.905.769.732	4.238.797.995	97,4	94,2	95,4	96,7	89,9	11,57	9,39
Belanja Pegawai	3.040.815.643	3.391.679.414	3.653.210.116	4.039.876.644	4.712.491.480	2.960.815.643	3.194.407.344	3.485.915.239	3.905.769.732	4.238.797.995	97,4	94,2	95,4	96,7	89,9	11,57	9,39
Belanja Langsung	22.606.716.719	11.857.278.090	30.244.465.546	42.087.805.712	29.295.979.654	19.670.402.462	10.402.814.792	26.985.059.127	33.424.353.414	5.030.883.034	87,0	87,7	89,2	79,4	17,2	6,69	-28,89
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.099.083.960	1.322.365.778	1.349.783.629	1.383.104.000	1.409.953.945	1.071.010.800	1.184.118.558	1.230.365.382	1.166.873.820	897.271.334	97,4	89,5	91,2	84,4	63,6	6,42	-4,33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.300.000	700.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	696.000	1.992.000	1.494.000	100,0	100,0	99,4	99,6	99,6	0,00	-0,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.536.000	238.868.134	225.084.000	214.064.000	259.476.000	165.556.000	137.133.883	140.426.282	118.197.870	128.548.358	98,2	57,4	62,4	55,2	49,5	11,39	-6,13
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	91.800.000	100.200.000	112.800.000	124.000.000	121.050.650	90.890.000	100.200.000	111.800.000	123.994.800	133.650.650	99,0	100,0	99,1	100,0	110,4	7,16	10,12
Penyediaan Alat Tulis Kantor	68.000.000	91.155.064	148.500.000	85.000.000	81.088.375	67.500.000	91.153.195	148.495.000	84.987.750	20.750.025	99,3	100,0	100,0	100,0	25,6	4,50	-25,54
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.172.700	24.269.200	20.916.129	24.000.000	21.600.000	24.172.700	24.269.000	20.890.800	22.970.300	13.500.000	100,0	100,0	99,9	95,7	62,5	-2,77	-13,55
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.435.260	7.913.380	3.303.500	3.000.000	4.737.320	4.352.000	7.911.880	3.299.900	2.985.600	-	98,1	100,0	99,9	99,5	0,0	1,66	-100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000	1.140.000	1.140.000	1.200.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.200.000	665.000	79,2	100,0	100,0	100,0	58,3	-5,67	-12,61
Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000	22.050.000	10.150.000	13.500.000	12.300.000	11.500.000	22.017.500	9.132.500	11.500.000	-	95,8	99,9	90,0	85,2	0,0	0,62	-100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	179.000.000	230.000.000	165.000.000	230.000.000	190.000.000	168.500.100	229.973.100	164.994.900	229.665.500	99.273.301	94,1	100,0	100,0	99,9	52,2	1,50	-12,39
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	548.200.000	605.470.000	662.190.000	686.340.000	717.061.600	535.900.000	569.020.000	629.490.000	569.380.000	499.390.000	97,8	94,0	95,1	83,0	69,6	6,94	-1,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384.006.530	632.625.627	558.028.375	793.220.750	269.900.000	375.700.623	604.583.006		723.927.600	145.694.700	97,8	95,6	0,0	91,3	54,0	-8,44	-21,09
Pembangunan Gedung Kantor	42.350.000	130.224.570	257.593.875	252.637.500	4.500.000	40.350.500	129.699.114		233.137.500	-	95,3	99,6	0,0	92,3	0,0	-42,91	-100,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.472.500	399.974.057	122.447.000	234.583.250	24.250.000	52.350.123	372.461.992		234.563.200	-	96,1	93,1	0,0	100,0	0,0	-18,32	-100,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	158.684.030	10.000.000	7.000.000	78.000.000	55.000.000	157.000.000	10.000.000		36.741.300	53.000.000	98,9	100,0	0,0	47,1	96,4	-23,27	-23,78
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	5.000.000			63.300.000	63.300.000	4.500.000			62.519.400	62.519.700	90,0					88,63	93,06
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Opreasional	110.850.000	69.250.000	108.600.000	72.000.000	98.000.000	110.000.000	69.246.700		69.216.200	20.000.000	99,2	100,0	0,0	96,1	20,4	-3,03	-34,70
Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Perlengkapan Kantor	12.650.000	23.177.000	9.650.000	13.500.000	20.650.000	11.500.000	23.175.200		13.500.000	10.175.000	90,9	100,0	0,0	100,0	49,3	13,03	-3,01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor			52.737.500	79.200.000	4.200.000				74.250.000	-							
Pengadaan Peningkatan Disiplin Aparatur	69.245.000					65.000.000					93,9					-100,00	-100,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	39.245.000					35.000.000					89,2					-100,00	-100,00
Penyediaan Sewa Gedung Kantor	30.000.000					30.000.000					100,0					-100,00	-100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	164.500.000	13.500.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	163.500.000	13.500.000	14.960.000	6.400.000	12.480.000	99,4	100,0	99,7	64,0	83,2	-45,05	-47,44
Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	164.500.000	13.500.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	163.500.000	13.500.000	14.960.000	6.400.000	12.480.000	99,4	100,0	99,7	64,0	83,2	-45,05	-47,44
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				27.675.000					-								
Penyusunan Standart Pelayanan Minimum (SPM)				5.825.000					-								
Pembinaan dan Pemantauan Bagi Penerima Manfaat Belanja Bansoso dan Hibah Kota Lhokseumawe				21.850.000					-								
Program Otonomi Khusus	165.300.000	34.555.805				165.000.000	34.462.900				99,8	99,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Oprasional Dana Otonomi Khusus	165.300.000	34.555.805				165.000.000	34.462.900				99,8	99,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	5.900.000	2.825.000	5.208.000	4.000.000	3.650.000	5.900.000	2.825.000	5.108.000	4.000.000	-	100,0	100,0	98,1	100,0	0,0	-11,31	-100,00
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	5.900.000	2.825.000	5.208.000	4.000.000	3.650.000	5.900.000	2.825.000	5.108.000	4.000.000	-	100,0	100,0	98,1	100,0	0,0	-11,31	-100,00
Pragram Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	10.000.000	25.450.000	15.000.000	15.000.000	-	10.000.000	25.327.241	14.982.000	14.999.000	-	100,0	99,5	99,9	100,0	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	10.000.000	25.450.000	15.000.000	15.000.000	-	10.000.000	25.327.241	14.982.000	14.999.000	-	100,0	99,5	99,9	100,0	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			89.706.320					268.815.300		-							
Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA			304.725.000					268.815.300									
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	148.060.225	816.344.500	119.079.042	9.580.767.500	5.256.437.700	146.650.000	784.837.056	80.250.500	8.360.428.940	-	99,0	96,1	67,4	87,3	0,0	144,10	-100,00
Pengembambagan Tanaman Perkebunan Rakyat				1.830.000.000	3.658.364.000			972.847.500	-								
Pembangunan Jalan Usaha Tani				3.318.767.500	192.900.000			2.986.506.440	-								
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan (DAK Tambahan P3K2)				4.432.000.000	67.325.100			4.401.075.000	-								
Pengembangan Desa Mandiri Pangan	59.125.000	19.675.000	14.150.000			58.850.000	7.470.000	4.750.000			99,5	38,0	33,6	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Penelitian dan Pembangan Sumberdaya Pertanian		63.900.000					56.995.000					89,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbangan dan Aman	53.700.000	22.200.000	35.094.000			52.800.000	22.192.500	35.078.500			98,3	100,0	100,0	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Pembangunan Gedung Pangan		576.337.500	40.462.320				565.168.750	40.422.000				98,1	99,9	#DIV/0!	#DIV/0!		
Demplot Penanaman Sayur-Sayuran		51.312.000					51.305.939					100,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Demplot Intensifikasi Penanaman Melon		19.470.000					18.254.867					93,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Ketahananana Pangan		63.450.000					63.450.000					100,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan					1.337.848.600					-							
Pengembangan Budidaya Jagung (Pilot Project)			29.372.722						-								
Demplot Penanaman Varietas Padi Rawa	35.235.225					35.000.000					99,3					-100,00	-100,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	235.570.000	5.625.000		106.954.300	222.384.750	234.170.000	5.621.000		88.190.350	50.337.000	99,4	99,9	#DIV/0!	82,5	22,6	-1,43	-31,91
Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian Tahun 2012	120.670.000					120.670.000					100,0					-100,00	-100,00
Verifikasi Penyaluran Belanja Hibah dan Belanja Sosial Organiasasi dan Kemasyarakatan	114.900.000					113.500.000					98,8					-100,00	-100,00
Pelaksanaan Hari Rimbawan		5.625.000					5.621.000					99,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pengembangan Desa Mandiri Pangan				4.225.000					3.555.000								
Pengembangan Budidaya Jagung (Pilot Project)				23.098.300		-			15.610.000		-						
Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B3) Berpotensi Sumber Daya Lokal				74.530.000	101.305.150				63.945.850	50.337.000							
Demplot Budidaya Jamur Merang				5.101.000					5.079.500								
Pekan Daerah (PEDA)					121.079.600						-						
Program Lanjutan		68.891.463	140.140.000	2.378.746.590			-	135.450.000	1.306.552.500			0,0	96,7	54,9	#DIV/0!		
Pengembangan Budidaya Hortikultura		21.500.000					-					0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan		47.391.463		20.607.158			-		20.200.000			0,0	#DIV/0!	98,0	#DIV/0!		
Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan)				1.436.322.000					775.040.000								
Pengadaan Perlengkapan Kesehatan Hewan (DAK				574.949.375					169.896.000								
Pengembangan Sarana dan Prasarana Air (DAK Pertanian)				159.200.000					163.440.000								
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK Perikanan)				151.312.500					141.626.500								
Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian)				36.355.557					36.350.000								
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunana (DAK Pertanian)			140.140.000					135.450.000									
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			26.300.000	15.900.000	1.858.340.500			-	15.900.000	-							
Verifikasi dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial			26.300.000	15.900.000				-	15.900.000								
Pembangunan Jalan Usaha Tani					1.858.340.500						-						
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.482.648.678	2.890.435.102	2.640.239.237	2.502.463.679	3.118.393.178	2.479.550.721	2.670.049.364	2.318.494.171	2.047.490.426	1.664.849.000	99,9	92,4	87,8	81,8	53,4	5,87	-9,48
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)	1.742.111.250	2.398.237.796		1.327.221.644	1.927.155.800	1.740.250.158	2.179.820.176		1.214.703.263	1.653.149.000	99,9	90,9	#DIV/0!	91,5	85,8	2,56	-1,28

[illegible]

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		46.300.000	65.127.637	200.553.348	17.350.000		43.199.660	63.982.500	181.601.972	-		93,3	98,2	90,6	0,0		
Pengembangan Hutan Tanaman			65.127.637	200.553.348	17.350.000			63.982.500	181.601.972	-							
Pengembangan Pusat Pembenihan/ Pembibitan Tanaman Hutan		46.300.000	65.127.637				43.199.660					93,3	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	19.325.000	18.800.000		123.400.000	358.566.800	19.100.000	18.779.000		18.000.000	1.200.000	98,8	99,9	#DIV/0!	14,6	0,3	107,55	-49,93
Pelaksanaan Hari Nusantara	19.325.000	18.800.000		23.400.000		19.100.000	18.779.000		18.000.000		98,8	99,9	#DIV/0!	76,9	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan				100.000.000	314.298.000				-								
Lomba Masak Serba Ikan					44.268.800					1.200.000							
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2.102.088.463	305.460.000	2.254.939.938	11.523.030.000	2.028.723.000	2.091.000.783	302.866.000	2.066.078.908	10.458.767.100	20.000.000	99,5	99,2	91,6	90,8	1,0	-0,88	-68,73
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Budidaya Perikanan	1.486.351.905	305.460.000			1.187.531.000	1.475.500.225	302.866.000			-	99,3	99,2	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0	-5,46	-100,00
Pengembangan Bibit Ikan Unggul	615.736.558		385.500.000	11.523.030.000	841.192.000	615.500.558		385.419.000	10.458.767.100	20.000.000	100,0					8,11	-57,54
Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)			195.913.500					195.223.000									
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK)			155.000.000					5.000.000									
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Budidaya Perikanan (OTSUS)			1.268.526.438					1.230.764.033									
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK)			250.000.000					249.672.875									
Program Pegembangan Perikanan Tangkap	2.302.817.623	3.892.709.629	3.862.197.688	6.188.728.968	10.755.616.380	2.301.300.100	2.996.497.914	1.637.093.407	4.120.829.950	1.499.588.000	99,9	77,0	42,4	66,6	13,9	47,01	-10,15
Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK)	2.265.017.623					2.263.500.100					99,9					-100,00	-100,00
Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK)		3.876.509.629	3.840.197.688	4.274.328.968	3.554.018.380		2.980.297.914	1.637.093.407	2.516.917.950	393.840.000		76,9	42,6	58,9	11,1		
Operasional Pengeloaan PPI Pusong	37.800.000	16.200.000	22.000.000	22.400.000		37.800.000	16.200.000	-	22.400.000		100,0	100,0	0,0	100,0	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan				725.000.000	2.948.041.000				465.562.000	-							
Pengadaan Alat Bantu Penangkapan				1.167.000.000	1.137.967.000				1.115.950.000	-							
Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (OTSUS)					300.000.000					292.723.000							
Pengembangan Dermaga Mini (DAK IPD)					2.000.000.000												
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan (DAK)					815.590.000					813.025.000							
Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	87.000.000	109.913.000	306.613.000	323.200.000	-	86.500.000	109.074.600	207.565.500	322.057.500		99,4	99,2	67,7	99,6	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan	87.000.000	109.913.000	194.613.000	323.200.000		86.500.000	109.074.600	95.595.500	322.057.500		99,4	99,2	49,1	99,6	#DIV/0!	-100,00	-100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat Nelayan			112.000.000					111.970.000									
Program Rehabilitas Hutan dan Lahan			261.016.400	1.689.631.497	580.513.900			255.261.490	1.087.930.500	42.950.000							

Pengembangan Pusat Pembenihan / Pembibitan Tanaman Hutan			65.616.400	80.400.000				62.934.760	48.000.000								
Pelaksanaan Hari Rimbawan			5.000.000	8.000.000				4.991.730	-								
Penanaman Pohon Magrove di Daerha Pesisir			190.400.000	88.780.000	100.000.000			187.335.000	84.877.700	-							
Pengembangan Hutan Kota dan Sarana Prasarana (DAK Kelautan)				1.512.451.497	480.513.900				955.052.800	42.950.000							
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir				550.000.000					363.780.400								
Perencanaan Pemberdayaan EkonoI Masyarakat Pesisir				550.000.000					363780400								
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut				11.000.000						-							
Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut				11.000.000						-							
Program Optimalisasi Sumber Daya Perikanan				500.000.000					114.790.500								
Perencanaan Optimalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan				500.000.000					114.790.500								
Program Sumber Daya Perikanan				754.033.000	1.110.622.000				704.694.600	-							
Pengembangan dan Rehabilitasi Srana dan Prasarana Perikanan				754.033.000	1.110.622.000				704.694.600	-							
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			150.000.000		317.844.500			145.610.000		-							
Perencanaan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			150.000.000		317.844.500			145.610.000		-							
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan			8.530.000					3.380.000									
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah			8.530.000					3.380.000									
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan	275.500.000					275.500.000					100,0					-100,00	-100,00
Pendampingan/Pembinaan PUMP-P2HP TA. 2012 (Prog. APBN)	275.500.000					275.500.000					100,0					-100,00	-100,00

Tabel 2.5 (T-C23)
Penyampaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
Kota Lhokseumawe

[illegible]

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan keselarasan sistem tata kelola pemerintahan dengan baik sampai di daerah, maka melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam membina, mengkoordinasikan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, serta melaksanakan kesekretariatan badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi dimaksud harus berlandaskan pada Rencana Strategis yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan suatu pola yang disusun secara terencana, sistematis dan matang yang mempertimbangkan semua aspek dan potensi baik seara internal maupun eksteral organisasi termasuk issu-issu yang berkembang yang merupakan tantangan kebijakan mendasar yang dapat mempengaruhi suatu organisasi.

Kelembagaan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe tentu akan menemui berbagai macam tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan;

Paradigma baru dalam meningkatkan hasil produksi kelautan, perikanan dan pertanian serta ketahanan pangan kedepan dalam penerapannya tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena tentu banyak hambatan dan tantangan serta permasalahan yang berkembang yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan organisasi seperti :

1. Menurunnya produktiiftas komoditas pangan khususnya padi akibat adanya anomali iklim.
 2. Adanya defisit beberapa jenis pangan tertentu seperti ubi kayu, ubi jalar, dan kacang hijau
 3. Kualitas bahan pangan masih relatif rendah.
 4. Penguatan stock Perkebunan pemerintah belum terpenuhi.
2. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Perikanan;
1. Masih kurangnya sarana dan prasarana laboratorium perikanan dan uji mutu sehingga menyulitkan untuk mendeteksi jenis penyakit ikan dan produksi perikanan;
 2. Sarana dan prasarana perbenihan di UPR kaitannya dengan peningkatan produksi benih masih terbatas mengakibatkan pembudidayaan ikan tidak optimal. Selain itu apabila dilihat dari segi peningkatan SDM maka Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe khususnya tenaga teknis masih perlu ditingkatkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2017-2022.

Berdasarkan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe adalah **“Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki”**. Visi tersebut mengandung pengertian pokok sebagai berikut:

- **Bersyariat,**
bermakna segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;
- **Sehat,**
bermakna lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;
- **Cerdas,**
bermakna sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
- **Sejahtera,**
Bermakna terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual.

Untuk mencapai visi tersebut, maka terdapat 7 (Tujuh) Misi yaitu:

Misi 1, Mewujudkan Masyarakat yang Islami.

Yaitu membentuk manusia yang bertaqwa pada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai Sosial budaya masyarakat.

Misi 2, Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing.

Yaitu peningkatan potensi perekonomian daerah dengan titik berat pada Industri, Jasa, Pariwisata, dan Perikanan.

Misi 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Yaitu meningkatkan standar kualitas pendidikan pada semua jenjang. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan berstandar, serta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan.

Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance),

Yaitu peningkatan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi penetapan regulasi serta kebijakan. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penempatan aparatur sesuai bidang keahlian. Memantapkan kelembagaan demokrasi lebih kokok. Memperkuat peran masyarakat sipil. Menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

Misi 5, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Serta Sarana dan Prasarana yang Memadai.

Yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan berpihak pada masyarakat lemah. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang.

Misi 6, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Sehat, Asri dan Lestari.

Yaitu mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung kualitas

hidup masyarakat.

Misi 7, Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan.

Yaitu menjaga situasi yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat serta mencegah tindak kriminalitas;

Adapun kontribusi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah:

- Pada sub Sektor Kelautan dan Perikanan adalah:
 1. Mengoptimalkan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan, nelayan, pemasar dan pengolah serta UMKM.
 2. Penataan kawasan perairan umum, danau, sungai dan rawa untuk usaha perikanan budidaya dan tangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pada Sektor Pertanian dan Pangan :
 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Kebutuhan Pertanian dan Pangan bagi masyarakat baik dari segi jumlah dan jenis pangan serta mengembangkan kemampuan pengelolaan Perkebunan masyarakat;
 2. Meningkatkan Distribusi Pertanian dan Pangan masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat serta Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi Pertanian dan pangan, sehingga efisiensi perdagangan dapat ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan Pertanian dan pangan akibat distribusi yang tidak efisien;
 3. Meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan segar serta meningkatkan mutu dan kualitas pangan.

Adapun Kontribusi langsung Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe terdapat pada Visi ***“Meningkatkan Daya Saing dan Sistem Logistik Hasil Kelautan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan untuk Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Berbasis Syariat Islam”***. Misi

yaitu;

1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Peternakan dan Keswan Serta Kualitas SDM;
2. Meningkatkan Produksi, Kualitas dan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian dan Perkebunan Serta Peternakan;
3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Hasil Panen di Wilayah Kota Lhokseumawe, Serta Mendukung Swasembada Pangan;
4. Meningkatkan Potensi Penyuluh dan BPP Serta Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani Melalui Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna;
5. Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Pembangunan Kelautan yang berdaulat, Guna Menopang Kemandirian Ekonomi;

Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani, khususnya di bidang perikanan berupa penyediaan benih ikan gratis. Namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain terkait harga pakan ikan yang tinggi, pengaruh iklim terkadang kurang mendukung terhadap kualitas produksi benih ikan, dan keterbatasan sumber daya manusia.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengedepankan sistem perencanaan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat yang terintegrasi secara timbal balik antara pusat dan daerah dan antara daerah dan pusat. Selanjutnya bahwa dengan dibarengi semangat otonomi daerah dengan pola desentralisasinya dimana kewenangan sebagian besar dilimpahkan ke pemerintah daerah untuk mengurus dirinya sendiri tanpa mengesampingkan kepentingan pemerintah pusat di daerah sebagai perwujudan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan pertimbangan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus terintegrasi dengan RPJP/RPJM Propinsi dan Pusat.

3.4. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Perencanaan tata ruang merupakan pedoman untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, baik pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha swasta maupun masyarakat. Salah satu kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe yang dapat dijadikan alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang.

RTRW juga dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana Detail Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe meliputi :

1. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas sistem jaringan transportasi darat (Jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan).
2. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas sistem jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Identifikasi program prioritas untuk bidang peternakan dan perikanan ada dua program yaitu program peningkatan produksi hasil peternakan dan program pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap. Isu-isu program prioritas dalam program ini adalah belum optimalnya diversifikasi (penganekaragaman) produk pangan lokal, pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber energi alternatif

Isu strategis pra pelingkupan terkoreksi yang menjadi isu KLHS dalam tema ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan dengan deskripsi isu antara lain penurunan produktifitas hasil pertanian, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, belum optimalnya diversifikasi produk pangan, pengelolaan perikanan yaitu rendahnya produksi perikanan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan

hidup tersebut, maka Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan perlu merancang berbagai rencana pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pertanian yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan serta pemetaan lahan sesuai potensi wilayah spesifik lokasi. Adapun peran yang berkenaan dengan pengaturan tata bagi kepentingan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mereview kembali faktor-faktor pelayanan SKPD yang memperngaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Gambaran pelayanan SKPD, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/lembaga, Sasaran jangka menengah dari resntra SKPD propinsi/kabupaten kota, Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD dan Implikasi KHLS bagi pelayanan SKPD sehingga kami dapat mengidentifikasi issu-issu strategis SKPD pada tabel berikut :

Tabel 3.1 : Skor Kriteria dan Bobot Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Pengaruh terhadap Pencapaian Sasaran Renstra Kementrian/ Renstra Provinsi	10
2	Merupakan Tugas dan Tanggungjawab Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe	20
3	Memiliki dampak dan daya ungkit untuk Pembangunan Daerah	10
4	Memiliki Dampak bagi Masyarakat	20
5	Kemudahan untuk dilaksanakan	20
6	Prioritas janji politik yg perlu diwujudkan	20

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi di atas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan guna tercapainya arah kebijakan terhadap petani dan nelayan dengan terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah yang akan dicapai atau dihasilkan jangka waktu yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekkonomi”

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurunwaktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut : **“ Terbangunnya Struktur Perekonomian yang kokoh berlandaskan Keunggulan Kompetitif serta terwujudnya sektor Kelautan dan Peternakan dan Pangan menjadi Basis**

Aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan unggulan yang berkualitas”.

Selanjutnya, guna memudahkan perumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disajikan dalam 4.1

Tabel 4.1 (T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2018-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target/Capaian										Kondisi Akhir
					2018		2019		2020		2021		2022		
					Target	Capaian	Target	Capaian	Renstra	Revisi Renstra	Renstra	Revisi Renstra	Renstra	Revisi Renstra	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Misi 2, Meningkatkan Perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.														
1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan PDRB	1.18	6.50	3.84	6.80	3.97	5.86	4.00	5.98	4.10	6.02	4.20	4.20
		Terbangunnya Struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas.	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Persentase peningkatan produksi perikanan	-	-	-	-	-	-	85	0	90	0	95	95

			Kontribusi Sub Sektor peternakan terhadap PDRB	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75
			Persentase peningkatan produksi peternakan	-	-	-	-	-	-	95	-	98	-	100	100
			Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.48	6.54	6.61	6.61	6.68	6.68	6.75	6.74	6.81	6.81	6.88	6.88
			Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB	8.20	8.20	8.20	8.27	8.33	8.33	8.40	8.40	8.47	8.47	8.53	8.53
			Persentase peningkatan produksi pertanian	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100

Sumber : Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 (T-C. 26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Visi “Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan Mou Helsinki”.							
Misi 2, Peningkatan Pertahanan yang Berdaya Saing							
	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1.1	Menurunkan Angka Kemiskinan	1.1.1	Peningkatan Hasil Produksi Pangan Perikanan, Kelautan dan Peternakan		Meningkatkan Sistem Pelayanan Serta Kualitas SDM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe menetapkan rencana program dan kegiatan serta pendanaan selama kurun waktu 2018-2022 seperti pada table berikut ini;

Tabel 6.1 (T-C. 27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DKPPP
Kota Lhokseumawe Tahun 2017 - 2022

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				2018		2019		2020		2021		2022						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	812.246.050	100%	1.096.821.665	100%	1.185.333.720	100%	1.303.867.103	100%	1.283.039.080	100%	5.480.218.458	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.650.000	12 Bulan	1.800.000	12 Bulan	2.910.761	12 Bulan	3.201.837	60 Bulan	11.062.598	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	259.929.150	12 Bulan	285.922.059	12 Bulan	311.371.200	12 Bulan	342.508.320	12 Bulan	376.759.152	60 Bulan	1.576.489.881	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan SKPK (23 x 12 Bln)	276 OB	276 OB	96.840.520	276 OB	131.040.000	276 OB	171.120.000	276 OB	188.232.000	276 OB	207.055.200	1380 OB	794.287.720	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.806.180	12 Bulan	34.305.776	12 Bulan	25.806.180	12 Bulan	28.386.798	12 Bulan	31.225.478	60 Bulan	144.530.412	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode Penyediaan Bahan Cetak dan Fotocopy	12 Bulan	12 Bulan	19.290.000	12 Bulan	28.789.730	12 Bulan	25.920.000	12 Bulan	25.920.000	12 Bulan	28.512.000	60 Bulan	128.431.730	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.700.000	12 Bulan	2.970.000	12 Bulan	7.890.624	12 Bulan	7.890.624	12 Bulan	8.679.686	60 Bulan	30.130.934	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	1.140.000	12 Bulan	1.140.000	12 Bulan	1.368.000	12 Bulan	1.368.000	12 Bulan	1.504.800	60 Bulan	6.520.800	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Bulan	11 bulan	12.300.000	11		11	14.760.000	11	14.760.000	11	16.236.000	55	58.056.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan KeLuar Daerah	Periode Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam & luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	59.000.000	12 Bulan	133.084.000	12 Bulan	71.390.000	12 Bulan	78.529.000	12 Bulan	86.381.900	60 Bulan	428.384.900	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.01.020.	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap	1874 OB	1874 OB	334.740.200	1874 OB	477.920.100	1874 OB	613.361.600	1874 OB	613.361.600	1874 OB	674.697.760	9370 OB	2.714.081.260	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	160.398.350	100%	306.300.000	100%	194.929.004	100%	214.421.904	100%	235.864.094	100%	1.111.913.352	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor		0	0	0	3 Unit		0		0		0	3 Unit	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		0	0	0	5 Unit		0	0	0	0	5 Unit	106.100.000	10 Unit	106.100.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur		0	0	0	109 Unit		0	0	0	0	89 Unit	150.000.000	218 Unit	150.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.011.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	1 Unit	5.000.000	35 Unit	25.000.000	10 Unit	56.430.000	10 Unit	62.073.000	10 Unit	68.280.300	41 Unit	216.783.300	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.02.022.	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	21.948.350	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	24.143.185	12 Bulan	24.143.185	12 Bulan	265.575.035	60 Bulan	435.809.755	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.02.023.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (1 Unit x 12 Bulan)	12 UB	12 UB	26.300.000	12 UB	28.260.000	12 UB	31.700.000	12 UB	38.040.000	12 UB	39.625.000	60 UB	163.925.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.02.024.	Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (5 unit x 12 Bulan)	60 UB	60 UB	102.150.000	60 UB	143.040.000	60 UB	133.840.000	60 UB	133.840.000	60 UB	133.840.000	300 UB	646.710.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.02.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	27.300.000	12 Bulan	27.300.000	12 Bulan	27.300.000	60 Bulan	96.900.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		0	0	0	5 jenis		0	0	0	0	0	5 Jenis	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	100%	0	100%	141.085.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	291.085.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe	

2.03.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		0	0		0	158 Pasang	141.085.000		0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	158 Pasang	231.085.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakain Khusus Hari- hari Tertentu		0	0		0	158 Pasang			0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	158 Pasang	60.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	12 Bulan	12 Bulan		0	12 Bulan		12 Bulan		44.000.000	12 Bulan	44.000.000	12 Bulan	44.000.000	60 Bulan	132.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.05.024.	Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Jumlah Staf yang mengikuti Bimbingan Teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan		0	0		0	2 Orang		2 Orang		44.000.000	2 Orang	44.000.000	2 Orang	44.000.000	8 Orang	132.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
2.03.07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	100%	100%		1.200.000	100%	1.200.000	100%	1.452.000	100%	1.597.200	100%	1.756.920	100%	7.206.120	DKPPP	Kota Lhokseumawe		
2.03.07.001.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renstra SKPD																DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.07.002.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja SKPD	10 Buku	20 Buku		1.200.000	20 Buku	1.200.000	20 Buku		1.452.000	20 Buku	1.597.200	20 Buku	1.756.920	100 Buku	7.206.120	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.07.003.	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Jumlah Buku LKIP																DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.08.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	100%	100%		0	100%	100%		0	100%	20.000.000	100%	0	100%	20.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe		
2.03.08.001.	Kegiatan Pameran Pembangunan Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Pameran Pembangunan		0	0		0			0	0	6 Hari	20.000.000	0	0	6 Hari	20.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
Misi 2, Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing																				
2.03.18.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani	100%	100%		100%		100%		100%	850.000.000	100%	875.000.000	100%	900.000.000	100%	2.625.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.18.013.	Pembangunan Balai Pertanian (Saung Tani)	Jumlah Pembangunan Balai Pertanian (Saung Tani)		0	0		0	7 Unit		7 Unit	850.000.000	7 Unit	875.000.000	7 unit	900.000.000	28 Unit	2.625.000.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	0 %	30%		1.277.939.549	40%	50%		1.546.306.854	60%	1.700.937.540	80%	1.871.031.294	80%	6.396.215.237	DKPPP	Kota Lhokseumawe		
2.03.19.001.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani	15 Paket	3 Paket		1.277.939.549	3 Paket	3 Paket		1.003.849.054	3 Paket	1.104.232.959	3 Paket	1.214.657.355	15 Paket	4.600.678.917	DKPPP	Kota Lhokseumawe		
2.03.19.007.	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani		0	2 Paket		13 Paket	13 Paket		275.000.000	13 Paket	302.500.000	13 Paket	332.750.000	52 Paket	910.250.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe		
2.03.19.008.	Pengembangan Budidaya Tomat	Jumlah Pengembangan Budidaya Tomat		0	0		0	1 Kegiatan		1 Kegiatan	267.457.801	1 Kegiatan	294.203.581	1 Kegiatan	323.623.939	4 Kegiatan	885.285.321	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.20.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	516	100%		125.094.000	100%	50.000.000	100%	151.363.740	100%	166.500.114	100%	183.150.125	100%	676.107.979	DKPPP	Kota Lhokseumawe		
2.03.20.018.	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Pengembangan Lumbung Pangan Desa		0	0		0											DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.20.040.	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B3) Berpotensi Sumber Daya Lokal	Periode Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berpotensi Sumber Daya Lokal		0	2 Hari		60.000.000	2 Hari	50.000.000	2 Hari	79.429.240	2 Hari	87.372.164	2 Hari	96.109.380	10 Hari	372.910.784	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.20.044.	Pekan Daerah (PEDA)	Periode Pelaksanaan Pekan Daerah			1 Kegiatan		65.094.000				0		0		0	1 Kegiatan	65.094.000	DKPPP		
2.03.20.049.	Bimbingan Teknis Pendataan Kartu Akses Pangan Rumah Tangga (KAP-RT)	Cakupan Bimbingan Teknis Pendataan Kartu Akses Pangan Rumah Tangga (KAP-RT)		0	0		0	1 Kegiatan		1 Kegiatan	14.833.500	1 Kegiatan	16.316.850	1 Kegiatan	17.948.535	4 Kegiatan	49.098.885	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.20.050.	Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan	Periode Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan		0	0		0	1 Kegiatan		1 Kegiatan	57.101.000	1 Kegiatan	62.811.100	1 Kegiatan	69.092.210	4 Kegiatan	189.004.310	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
2.03.20.051.	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI)	Jumlah Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI)		0	0													DKPPP	Kota Lhokseumawe	
3.01.16.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Cakupan pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan	12 Bulan	12 Bulan		195.000.000	12 Bulan	59.599.552	12 Bulan		242.000.000	12 Bulan	266.200.000	12 Bulan	352.721.600	60 Bulan	1.115.521.152	DKPPP	Kota Lhokseumawe	

3.01.16.002.	Pengawasan dan penertiban ilegal fishing	Periode Patroli Bersama	5 Kali	5 Kali	195.000.000	5 Kali	59.599.552	5 Kali	88.000.000	5 Kali	96.800.000	5 Kali	106.480.000	25 Kali	545.879.552	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.16.003.	Penanaman Manggrove di Pantai Lhokseumawe	Jumlah Penanaman Manggrove di Pantai Lhokseumawe	0	0	0	1 Kegiatan		1 Kegiatan	88.888.888	1 Kegiatan	96.800.000	1 Kegiatan	106.480.000	4 Kegiatan	292.168.888	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.16.004.	Sosialisasi Keselamatan Berlayar Kepada Nelayan Lhokseumawe	Cakupan Sosialisai Keselamatan Berlayar Kepada Nelayan Lhokseumawe	0	0	0			1 Kegiatan	29.040.000	1 Kegiatan	31.944.000	1 Kegiatan	35.138.400	4 Kegiatan	96.122.400	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.16.005.	Sosialisasi Penggunaan Alat Tangkap dan batas Wilayah Laut kepada Nelayan Lhokseumawe	Periode Sosialisasi Peenggunaan Alat Tangkap dan Batas Wilayah Laut Kepada Nelayan	0	0	0			1 Kegiatan	36.960.000	1 Kegiatan	40.656.000	1 Kegiatan	44.721.600	5 Kegiatan	122.337.600	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.17.	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Cakupan Pembinaan dan Penegakkan Hukum Kelautan	12	12 Bulan	99.500.000			12 Bulan	121.000.000	12 Bulan	133.100.000	12 Bulan	146.410.000	60 Bulan	500.010.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.17.001.	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Periode Sosialisasi Penyuluhan Hukum		1 Kali	49.500.000			1 Kali	55.000.000	1 Kali	60.500.000	1 Kali	66.500.000	5 Kali	231.500.000	DKPPP	
3.01.17.003.	Pengukuran Gelombang Laut	Periode Pengukuran Gelombang Laut		12 Bulan	50.000.000			12 Bulan	66.000.000	12 Bulan	72.600.000	12 Bulan	79.860.000	60 Bulan	268.460.000	DKPPP	
3.01.19.	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	160.530.100		50.000.000								210.530.100	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.19.002.	Pelaksanaan Hari Nusantara	Periode Pelaksanaan Hari Nusantara	0	0	0										0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.19.004.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan	Periode Lomba Masak Serba Ikan			113.050.000										113.050.000	DKPPP	
3.01.19.005.	Lomba Masak Serba Ikan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	0	2 Hari	47.480.100		50.000.000							2 Hari	97.480.100	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.20.	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1704 Ton	1704 Ton	1.792.362.161	1721 Ton	639.785.488	1738 Ton	1.954.319.796	1756 Ton	2.154.319.796	1733 Ton	2.175.862.995	8652 Ton	8.716.650.236	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.20.001.	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	585000 Ekor	585000 Ekor	533.140.000	1016100 Ekor	50.000.000	1016100 Ekor	491.493.710	1016100 Ekor	540.643.081	1016100 Ekor	594.707.389	4066104 Ekor	2.209.984.180	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.20.004.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	36	36 Unit	700.954.200			46 Unit	941.654.582	50 Unit	1.035.820.040	56 Unit	945.513.263	228 unit	3.623.942.085	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.20.014.	Pengukuran Kualitas Air Tambak	Periode Produksi Perikanan (Budidaya)	0	11 bulan	50.000.000			11 bulan	60.500.000	11 bulan	66.550.000	11 bulan	73.205.000	55 bulan	250.255.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.20.015.	Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	0	1 Paket	249.767.961	10 Paket	471.535.488	10 Paket	243.724.250	10 Paket	268.096.675	10 Paket	294.906.343	41 Paket	1.528.030.717	DKPPP	kota lhokseumawe
3.01.20.017.	Penyusunan Updating Data Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Produksi Perikanan (Budidaya)	1 Dokumen	1 Dokumen	158.500.000	1 Dokumen	118.250.000	1 Dokumen	193.600.000	1 Dokumen	212.960.000	1 Dokumen	234.256.000	5 Dokumen	917.566.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.20.018.	Pengembangan Budidaya Udang	Jumlah Budidaya Udang		12 Bulan	100.000.000		0		0		0		0	12 Bulan	100.000.000	DKPPP	
3.01.20.021.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Budidaya	1 Dokumen	1 Dokumen	0			1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	33.275.000	5 Dokumen	91.025.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.21.	Program pengembangan perikanan tangkap	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6,48	6,54%	3.453.103.889	6,61%	494.752.012	6,68%	1.539.526.562	6,74%	3.863.514.965	6,81%	3.902.150.115		13.253.047.543	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.21.006.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK Perikanan)	Jumlah Alat Bantu Penangkapan	0	0	0	3 Kegiatan	494.752.012	3 Kegiatan	450.000.000	3 Kegiatan	495.000.000	3 Kegiatan	544.500.000	12 Kegiatan	1.984.252.012	DKPPP	kota lhokseumawe
3.01.21.007.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan	Jumlah Pembangunan Balai Nelayan0	0	0	1.708.566.850			1	1.089.526.562	1	1.198.479.218	0	1.144.468.967	3 Unit	5.141.041.597	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.21.008.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan (DAK)	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana		4 Kegiatan	969.127.039				0		0		0	4 Kegiatan	969.127.039	DKPPP	
3.01.21.009.	Motorisasi Armada Perikanan dalam upaya Peningkatan daya jelajah dan Produktifitas Nelayan	Jumlah Peningkatan Produktifitas Nelayan		1 Buah	69.800.000				0		0		0	1 Buah	69.800.000	DKPPP	
3.01.21.010.	Pembangunan Pangkalan pendaratan Ikan	Jumlah Pembangunan Dermaga Mini	0	0				0	0	0	0	0	631.130.627	2 Unit	631.130.627	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.21.013.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan	Jumlah Alat Bantu Penangkapan		1 Kegiatan	703.360.000				0		0		0	1 Kegiatan	703.360.000	DKPPP	

3.01.21.014.	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (Otsus)	Jumlah Alat Bantu Penangkapan			1 Kegiatan	2.250.000				0		0		0	1 Kegiatan	2.250.000	DKPPP	
3.01.21.015.	Penyusunan Survey Investigasi Design (SID) PPI Ujong Blang	Jumlah Penyedian Dokumen Survey Investigasi Design (SID) PPI Ujong Blang		0	0	0			0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.21.016.	Penyusunan Amdal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Blang	Jumlah Penyedian Dokumen Amdal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Blang		0	0	0			0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.23.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Cakupan Pemasran Produksi Perikanan		0	0	30.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.080.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.23.004.	Perencanaan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Perode Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			1 Kegiatan	30.080.000		0		0		0		0	1 Kegiatan	30.080.000	DKPPP	
3.01.25.	Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perikanan yang Dikembangkan	5 Unit		5 Unit	895.768.830	5 Unit	198.742.500	5 Unit	1.534.081.730	5 Unit	1.687.489.904	5 unit	1.704.364.803	25 Unit	6.020.447.767	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.25.001.	Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan		0	19 Unit	895.768.830			30 Unit	1.083.880.284	35 Unit	1.192.268.313	35 Unit	1.206.667.104	109 Unit	4.378.584.531	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.25.005.	Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)	Jumlah Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)		0			13 Unit	198.742.500	13 Unit	450.201.446	13 Unit	495.221.591	13 Unit	497.697.699	57 Unit	1.641.863.236	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.26.	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan		30	30	300.000.000	30	294.996.000	30	363.000.000	30	399.300.000	30	439.230.000	150	1.796.526.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.26.001.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan	Jumlah Kelompok Lembaga Nelayan (KUB)		0	0	0	5 KUB	40.000.000	5 KUB	11.000.000	5 KUB	12.100.000	5 KUB	13.310.000	15 KUB	76.410.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.01.26.002.	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat Nelayan	Jumlah Alat Tangkap untuk Masyarakat Nelayan		0	2 Unit	300.000.000	2 Unit	254.996.000	2 Unit	352.000.000	2 Unit	387.200.000	2 Unit	425.920.000	10 Unit	1.720.116.000	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	1.298.594.506	12 Bulan	1.428.453.956	12 Bulan	1.571.299.352	60 Bulan	4.398.347.814	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.15.006.	Pengembangan tanaman perkebunan rakyat	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	60 Bulan	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.15.008.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani		0	0	50 Unit	100.000.000	50 Unit	790.795.870	50 Unit	869.875.456	50 Unit	956.863.002	200 Unit	2.717.534.328	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
3.03.15.011.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan (DAK Pertanian)	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	12 Bulan		12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	60 Bulan	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.15.013.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani		0		0	885 m	885 m	507.798.636	885 m	558.578.500	885 m	614.436.350	3540 m	1.680.813.486	DKPPP	Kota Lhokseumawe	
3.03.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	516%		100	125.094.000	1 kegiatan		1 kegiatan	151.363.740	1 kegiatan	166.500.114	1 kegiatan	183.150.125	4 kegiatan	626.107.979	DKPPP	kota Lhokseumawe
3.03.16.009.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah Pemanfaatan Pekarangan Sebanyak 8 Kelompok Masyarakat pangan		0	0	0	1 kegiatan		1 kegiatan	151.363.740	1 kegiatan	166.500.114	1 kegiatan	183.150.125	4 kegiatan	501.013.979	DKPPP	kota Lhokseumawe
3.03.16.033.	Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional	Periode Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu				125.094.000		0		0		0		0		125.094.000	DKPPP	
3.03.17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8,2 %		8,2%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,4%	0	8,5%	0		0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.17.023.	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan (OTSUS)					0		0		0		0		0		0	DKPPP	
3.03.19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Cakupan peningkatan produksi pertanian/perkebunan		0	0	482.865.150	3 Unit	1.124.021.557	5 Unit	1.236.423.713	5 Unit	1.360.066.084	5 Unit	1.496.072.692	18 Unit	5.699.449.196	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.19.002.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan				0		0		0		0		0	0	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.19.003.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Produktifitas Komoditas Pangan	15873 Batang		0	0	52000 Batang	99.924.010	52000 Batang	109.916.411	52000 Batang	120.908.052	52000 Batang	132.998.857	208000 Batang	463.747.330	DKPPP	Kota Lhokseumawe
3.03.19.012.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)	Jumlah Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	2 Paket		0	268.745.150	5 Unit	1.024.097.547	5 Unit	1.126.507.302	5 Unit	1.239.158.032	5 Unit	1.363.073.835	20 Unit	5.021.581.866	DKPPP	
3.03.19.013.	Pengembangan komoditi perkebunan dalam rangka pemberdayaan komunitas daerah terpencil	Jumlah Komoditi Perkebunan				200.120.000		0		0		0		0		200.120.000	DKPPP	
3.03.19.023.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian)	Jumlah Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK Pertanian)		0	0	0	2 Unit		3 Unit	0	3 Unit	0	3 Unit	0	11 Unit	0	DKPPP	Kota Lhokseumawe

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran dari Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe untuk periode 2017-2022. Indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe untuk periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1 (T-C.28.)
Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Renstra					Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan	12	12	12	12	12	12	12
2	Kontribusi Sub Sektor peternakan terhadap PDRB	0,73	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75
3	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6,48	6,54	6,61	6,68	6,81	6,88	6,88
	Kontribusi Sektor pertanian terhadap PDRB	8,2	8,2	8,33	8,4	8,47	8,53	8,53
4	Persentase peningkatan produksi perikanan	-	-	-	85	90	95	95
5	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	-	-	100	100	100	100
	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	-	-	95	98	100	100

Sumber : Data diolah dari Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 7.2 (T-C.28.)
Indikator Kinerja Daerah (IKD) DKPPP Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Renstra					Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PANGAN								
1	Cakupan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	0	30	40	50	60	80	80
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	516	100	100	100	100	100	100
PERTANIAN								
1	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	12	12	12	12	12	12	12
2	Produktivitas Komoditas Pangan	15,873	15,873	15,905	15,937	15,968	16	16,01
3	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	12	12	12	12	12	12	12
2	Cakupan Pembinaan dan Penegakan hukum Kelautan	12	12	12	12	12	12	12
3	Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan	12	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1,704	1,704	1,721	2	2	2	2
5	Cakupan Sarana dan Prasarana Perikanan yang dikembangkan	5	5	5	7	7	7	7
6	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30	30	30	30	30	30	30

Sumber : Data diolah dari Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe. Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi aparatur Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe sangat bergantung pada komitmen jajaran aparatur Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.